



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan;
 - b. bahwa ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah, diperlukan penataan lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati;

- bahwa ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu dicabut dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1890);

- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 2004 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah Republik Indonesia;
- 16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 8. Dewan Penyantun adalah Dewan Penyantun Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 10. Komite adalah pengertian sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendagri Nomor 1 Tahun 2002.
- 11. Bidang, Seksi, Bagian dan Sub Bagian adalah Bidang, Seksi, Bagian dan Sub Bagian Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- 13. Eselon adalah jenjang tingkatan jabatan struktural.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 15. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah pengelolaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bagian Kedua Kedudukan

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati dan dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas wajib dikelola dengan mutu yang seoptimal mungkin.
- (3) Mutu yang seoptimal mungkin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas wajib mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pambalah Batung.

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan;

- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- e. pembinaan, pengaturan pengendalian pelayanan medis;
- f. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan keperawatan;
- g. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan penunjang medis;
- h. pengelolaan ketatausahaan dan keuangan.
- (2) Standar Pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, disusun oleh Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Penunjang Medik.
- (3) Standar Pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum, Kerja Sama dan Hukum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan & Pengendalian Program;
 - 4) Unit-Unit, yang terdiri dari:

- Unit Pengadaan Barang/Jasa;
- Unit Penyimpan dan Pengurus Barang;
- Unit Pembayaran;
- Unit Pendidikan dan Pelatihan
- Unit Keamanan dan Parkir;
- b. Bidang Informasi, Promosi dan Layanan Pelanggan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rekam Medik dan Kearsipan;
 - 2) Seksi Promosi dan Pemeliharaan;
 - 3) Instalasi-Instalasi, yang terdiri dari:
 - Instalasi Rekam Medik;
 - Instalasi Arsip dan Perpustakaan;
 - Instalasi Promosi dan Layanan Pelanggan;
 - Instalasi Pemelihara Sarana Rumah Sakit;
- c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - 3) Instalasi-Instalasi, yang terdiri dari:
 - Instalasi Rawat Jalan;
 - Instalasi Rawat Inap;
 - Instalasi Gawat Darurat;
 - Instalasi Bedah Central;
 - Instalasi Perawatan Instensif;
- d. Bidang Penunjang Pelayanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penunjang Medik;
 - 2) Seksi Penunjang Non Medik
 - 3) Instalasi-Instalasi, yang terdiri dari:
 - Instalasi Farmasi;
 - Instalasi Patologi Klinik
 - Instalasi Radiologi;

- Instalasi Gizi;
- Instalasi Rehabilitasi Medik;
- Instalasi Kamar Jenazah;
- e. Dewan Penyantun;
- f. Komite Medik;
- g. Staf Medik Fungsional;
- h. Komite Keperawatan;
- i. Staf Keperawatan Fungsional;
- j. Komite Penunjang Medik; dan
- k. Staf Penunjang Medik Fungsional;
- (2) Uraian tugas dari masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk membantu Bupati dalam membina Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung, Bupati dapat mengangkat dan membentuk Dewan Penyantun dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengembangan dan Pengurangan Instalasi/Unit disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direktur.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

(1) Dalam mengelola rumah sakit setiap pimpinan dan seluruh karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung wajib menegakkan integritas, nilai dan standar etika rumah sakit serta berkomitmen terhadap kompetensi.

- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaporkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung dalam rapat bulanan dengan Dewan Penyantun.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas rumah sakit, setiap pimpinan dan karyawan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan masing-masing dan antara satuan kerja perangkat daerah lainnya atau dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan tugas rumah sakit yang terkait dengan teknis fungsional baik kesehatan atau lainnya, Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung dibolehkan untuk mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan institusi yang membidangi kegiatan teknis tersebut.
- (6) Rincian Tata Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung diatur dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws).

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

(1) Eselonisasi jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Penunjang Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diatur dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws).

BAB VII PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk menambah kekurangan pembiayaan dalam pelaksanaan tugas rumah sakit, Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung dibolehkan mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16 BAB VIII KETENTUAN I AIN-I AIN

Pasal 10

- (1) Direktur Rumah Sakit mengusulkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Nilai Etika Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Direktur Rumah Sakit membuat uraian jabatan sebagai bahan pertimbangan penempatan dan pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung.
- (3) Usulan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan segera setelah terbentuknya Dewan Penyantun.

- (1) Paling lambat tahun 2012, pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung telah dikelola dengan mekanisme Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan menuju pengelolaan keuangan dengan mekanisme Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Segala ketentuan tentang Badan Layanan Umum Daerah berlaku setelah Rumah sakit Umum Daerah Pambalah Batung ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Pambalah Batung.

17 BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana ditetapkan dalam Bab III Pasal 18 dan 19 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

> Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 21 Juli 2010

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 21 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. RISNADY BAHRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010 NOMOR 10.

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETDA

AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006

19

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PENJELASAN UMUM.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur-unsur pimpinan, unsur staf-lini, unsur perencanaan, unsur pelaksana, unsur pendukung, unsur pelayanan dan unsur pengawas.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintah harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Buah pikiran yang melatar belakangi terbitnya peraturan daerah ini adalah keinginan untuk menata kelembagaan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien berdasarkan potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah. Selain itu agar terciptanya

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki 3 (tiga) pilar utama, yaitu transpransi, akuntabilitas dan partisifatif guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan dan fungsi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua sekunder, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan medis, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan keperawatan, Pembinaan, Pengaturan dan Pengendalian Pelayanan Penunjang Medis dan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 3 : Cukup jelas

Pasal 6 : Setiap Direktur , Bidang, Seksi, Bagian dan Sub Bagian adalah Bidang, Seksi, Bagian dan Sub Bagian Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung, Sub

Bagian, Sub Bidang dan Jabatan Fungsional.

Pasal 4 avat : Cukup jelas

(1), (2)

Pasal 4 ayat (3): Standar Pelayanan Minimal adalah Patokan atau

acuan peningkatan dan jaminan mutu pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. SPM rumah sakit harus dijadikan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan rumah sakit.

Pasal 5 ayat (1) : point a.

Standar Pelayanan Rumah Sakit adalah Standar Pelayanan Medik, Standar Asuhan Keperawatan, Formularium Obat, Standar Pelayanan Radiologi, Standar Pelayanan Patologi Klinik, Standar Pelayanan Gizi, Stantar Pelayanan Rehabilitasi medik dan Standar- Standar Pelayanan lainnya.

Pasal 5 ayat (1): point b

Pemeliharaan dan Peningkatan seperti pemberian vitamin/ multivitamin dan Suplemen harus benarbenar sesuai dengan kebutuhan medis bukan kebutuhan lainnya kecuali sudah terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pasal 5 ayat (1): point c

Penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan dapat diselenggarakan oleh rumah sakit atau melalui lembaga yang berkompeten untuk meyelenggarakan Pendidikan/Pelatihan tersebut dapat juga untuk sumber daya bukan karyawan rumah sakit Pambalah Batung seperti siswa praktek.

Pasal 5 ayat (1):

Cukup jelas

point d s.d h

Pasal 5 ayat :

Cukup jelas

(2), (3)

Pasal 6 ayat (3):

Dewan Penyantun adalah Dewan yang mewakili Pemilik Rumah Sakit Pambalah Batung yang terdiri dari Ketua dan Anggota, yang bertugas melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilaksanakan oleh Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Penunjang Pelayanan dan memberikan nasehat kepada Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Penunjang Pelayanan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Rumah Sakit.

Pasal 6 ayat (1): point b s.d point h.

Cukup jelas

Pasal 6 ayat (2): Cukup jelas

s.d (4)

Pasal 7 ayat (1) :

Nilai adalah sesuatu yang dianggap penting, berharga, baik dan benar, yang menjadi penuntun rumah sakit dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul serta menjadi bimbingan dalam beraktifitas sehari-hari.

Nilai-nilai rumah sakit Pambalah Batung merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di lingkungan rumah sakit dan akan menjadi norma rumah sakit mewujudkan visi rumah sakit yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dan maju dikelasnya serta menjadi pilihan tempat berobat bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah.

Standar Etika adalah Standar aturan terhadap

perilaku yang tidak dapat diterima di lingkungan Rumah Sakit Pambalah Batung.

Pasal 7 ayat (2) : Cukup jelas

s.d (4)

Pasal 7 ayat (5): Misalnya pelaksanaan tugas rumah sakit tentang

teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit boleh bekerjasama dengan teknis keamanan bekerjasama dengan kepolisian, teknis keperawatan dengan Rumah Sakit sudah maju atau dengan lain vang institusi pendidikan keperawatan dan tentang teknis

fungsional lainnya.

Pasal 7 ayat (6)

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) merupakan salah satu bentuk aturan tertulis yang berlaku di rumah sakit dengan tujuan melindungi semua pihak yang terkait secara baik dan benar berdasarkan rasa keadilan. Peraturan Internal Rumah Sakit merupakan peraturan dasar yang bertujuan mengatur Pemilik (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara) melalui perwakilannya (Dewan Penyantun), Pengelola Rumah Sakit (Direktur Rumah Sakit) dan Komite-komite yaitu Komite Medik (Staf Medik), Komite Keperawatan (Staf Perawat) dan Komite Penunjang Medik (Staf Penunjang Medik) sehinaaa penyelenggaraan rumah sakit dapat berjalan secara efektif, efesien, dan berkualitas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1)) Cukup jelas	
Pasal 9 ayat (2)		ituan lain seperti Bantuan Sosial uan Luar Negeri atau Hibah.
Pasal 9 ayat (3)) Sumbangan Karyawa Donasi dari para dona	an Rumah Sakit, Sponsor dan ator.
Pasal 10 s.d 13	Cukup jelas	

